



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006

FAX. : (021) 3522338

SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA

email : pusdatin@dephub.go.id

home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE.15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR SE 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PENGENDALIAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DALAM MASA ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Memperhatikan :

Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*.

2. Mengubah ketentuan pada Lampiran Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Bab Pengendalian Angkutan Kereta Api Antar Kota huruf B diubah menjadi sebagai berikut :

- 1) Penentuan kapasitas penumpang harus memenuhi protokol kesehatan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Tahap kesatu dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tempat duduk dari setiap kapasitas kereta. Khusus untuk KA Luxury kapasitas penumpang maksimum 100%.

- b. Tahap kedua dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tempat duduk dari setiap kapasitas kereta.
- 2) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaporkan okupansi dan mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan apabila penyelenggara sarana perkeretaapian meningkatkan kapasitas penumpang lebih dari 70%.
- 3) Kapasitas dapat ditingkatkan setiap saat sesuai hasil evaluasi dan disetujui oleh Menteri Perhubungan.

II. Bab Pengendalian Angkutan Kereta Api Perkotaan huruf A angka 2 diubah menjadi sebagai berikut :

- 1) Penentuan kapasitas penumpang harus memenuhi protokol kesehatan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Tahap kesatu dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari kapasitas penumpang di setiap kereta.
 - b. Tahap kedua dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 60% (enam puluh persen) dari kapasitas penumpang di setiap kereta.
- 2) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaporkan okupansi dan mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan apabila penyelenggara sarana perkeretaapian meningkatkan kapasitas penumpang lebih dari 45%.
- 3) Kapasitas dapat ditingkatkan setiap saat sesuai hasil evaluasi dan disetujui oleh Menteri Perhubungan.

III. Bab Pengendalian Angkutan Kereta Api Perkotaan huruf B angka 2 diubah menjadi sebagai berikut :

- 1) Penentuan kapasitas penumpang harus memenuhi protokol kesehatan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Tahap kesatu dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan

- b. Tahap kedua dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana dan tidak ada penumpang berdiri.
- 2) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaporkan okupansi dan mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan apabila penyelenggara sarana perkeretaapian meningkatkan kapasitas penumpang lebih dari 70%.
 - 3) Kapasitas dapat ditingkatkan setiap saat sesuai hasil evaluasi dan disetujui oleh Menteri Perhubungan.

IV. Mengubah huruf f dan menambah huruf i pada Lampiran I romawi III huruf C menjadi sebagai berikut :

1) Persyaratan Penumpang

- a. Menggunakan masker;
- b. Cuci tangan;
- c. Menjaga jarak sesuai dengan tanda tempat duduk dan berdiri yang ada di stasiun dan di dalam kereta;
- d. Menggunakan *face shield* dan jas pelindung (jaket atau pakaian lengan panjang);
- e. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- f. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;
- g. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test;

h. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler

(Appstore: <https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau

Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teikom.tracencare>)

i. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

3. Mengubah ketentuan butir 11 Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang semula berbunyi :


11. Surat Edaran Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku mengikuti masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

menjadi berbunyi :

11. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi, serta berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

4. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak dicabut.
5. Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020



ALFIKRI, M.Sc, DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.